



**PUTUSAN**

**Nomor : 705/Pdt.G/2012/PN.Dps.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**I PUTU SUPARTHA,**

Umur : 71 tahun, Agama : Hindu, jenis kelamin, laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Jalan Gunung Agung No. 51, Banjar/Lingkungan Gerenceng/Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya :-----

**1. NYOMAN DARMADA, SH.MH. ;-----**

**2. DEWI DHARMA WATI, SH. -----**

**3. NI NYOMAN SUSARI, SH. -----**

**4. NI NENGAH SALIANI, SH. -----**

Sama-sama AdvokaT & Konsultan Hukum **"NYOMAN DARMADA & PARTNER'S"** yang berkantor di Jalan Sutoyo No.30 A. Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 November 2012, yang selanjutnya disebut sebagai :-----**PENGGUGAT ;-----**

**M e l a w a n**

**1. PERKASA KENTJANA PUTRA,**

Umur : 61 tahun, jenis kelamin :

laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Jalan : Nakula No. 17, Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Timur yang selanjutnya disebut sebagai : ---- **TERGUGAT I** :----

**2. I KETUT SENJAYA, SH.,** Beralamat di Jalan Mahendradata No. 89 X Denpasar, dalam hal ini berkapasitas/berkedudukan sebagai pejabat "Notaris/PPAT" yang membuat Akta No.56 tanggal 31 Maret 2008, tentang Hutang Piutang. untuk selanjutnya disebut sebagai :----- **TERGUGAT II** .;-----

- Pengadilan Negeri tersebut ;-----
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;----
- Telah mendengar keterangan dari kedua belah pihak berperkara ;-----
- Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam persidangan ;-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis tanggal 6 Nopember 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 6-11-2012, dibawah Register Nomor: 705/Pdt.G/2012/PN.Dps yang maksudnya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada mulanya antara Penggugat dengan Tergugat I telah saling mengenal dengan baik satu sama lain, dari tahun 2006, baik secara pribadi maupun dalam hubungan bisnis ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat mempunyai hutang kepada Tergugat I sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) tanpa diberikan tanda terima atau Kwitansi, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Pada tanggal, 5 mei 2007	Rp. 70.000.000,-
2. Pada tanggal, 7 mei 2007	Rp. 30.000.000,-
3. Pada tanggal, 23 mei 2007	Rp. 40.000.000,-
4. Pada tanggal, 6 juni 2007	Rp. 26.000.000,-
5. Pada tanggal, 21 mei 2007	Rp. 34.000.000,-
6. Pada tanggal, 27 maret 2008	Rp. 15.000.000,-
7. Pada tanggal, 31 maret 2008	Rp. 451.326.375,-
8. Pada tanggal, 31 maret 2008	<u>Rp. 233.673.625,-</u> +

Dengan Total ----- **Rp. 900.000.000,-**

**(sembilan ratus juta rupiah)**

- Bahwa Penggugat mempunyai adik yang bernama Kusyadi yang mempunyai hutang di Bank Niaga cabang Denpasar, sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah), yang sudah jatuh tempo yang harus segera dilunasi oleh adik Penggugat (Kusyadi) ; -
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2008, Penggugat bercerita mengenai hutang Kusyadi adik Penggugat di Bank Niaga, dengan Tergugat I, maka Tergugat I menawarkan kepada Penggugat untuk membantu mencarika kredit di Bank dengan nilai sebesar Rp. 5000.000.000,- (lima milyar rupiah).-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena adik Penggugat belum mempunyai uang, maka Penggugat berusaha membantu adiknya dengan jalan meminjamkan uang dengan memakai jaminan Sertifikat Hak Milik No. 226 dengan luas 1.800 M2 atas nama I Putu Supartha (Penggugat), yang terletak di Desa/Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar ;

- Bahwa pada tanggal 27 februari 2008, Tergugat I menyampaikan kepada Penggugat bahwa pinjaman yang sudah dipinjam secara bertahap sesuai dengan perincian pada point 2 diatas senilai Rp. 900.000.000,( sembilan ratus juta rupiah) harus dibuatkan Akta perjanjian sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) ;-----

- Bahwa sebelum dibuatnya Akta Perjanjian Hutang Piutang, Tergugat I menawarkan untuk membantu mencarikan kredit di Bank, dengan nilai sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima milyard rupiah), Tergugat I menegaskan dan menyepakati, Apabila Tergugat I tidak bisa mencarikan pinjaman di bank sebesar Rp.5.000.000.000,-, ( lima milyar Rupiah) dan/atau tidak terealisasi maka Penggugat tetap mengembalikan pinjaman sebesar Rp. 900.000.000,- ( sembilan ratus juta rupiah) ditambah dengan bunga 1.5% perbulan,-----

- Bahwa karena Penggugat sudah merasa menerima pinjaman uang sebelumnya dari Tergugat I, maka Penggugat diajak ke Kantor Notaris/PPAT I Ketut Senjaya, SH. Oleh tergugat I untuk membuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perjanjian Hutang Piutang dengan jaminan sertifikat Hak Milik (SHM) No.226, luas 1.800 M2, yang terletak di Desa Pemecutan Kaja, Denpasar Barat, atas nama I Putu Supartha, yang mana sertifikat tersebut sebenarnya adalah untuk mencari Kredit sebesar Rp.5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) yang dijanjikan oleh Tergugat I ;-----

- Bahwa **Penggugat** telah menandatangani Akte No. 56 tanggal 31 Maret 2008 tentang Perjanjian Hutang Piutang antara **I Putu Supartha** (Penggugat) dengan **Perkasa Kentjana Putra** (Tergugat I) yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris I Ketut Senjaya,SH dalam hal ini disebut (Tergugat II) yang isinya tidak difahami oleh Penggugat dan Penggugat pun tidak pernah diberi salinan Akta tersebut oleh Tergugat I maupun Tergugat II selaku Notaris/PPAT ;-----
- Bahwa demikian pula Penggugat tidak pernah menerima uang sebesar Rp.1.800.000.000,- ( satu milyar delapan ratus juta rupiah) dari Tergugat I sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Perjanjian No.56 tanggal 31 Maret 2008 dan sampai saat ini Penggugat masih menguasai tanah yang dijadikan jaminan tersebut ;-----
- Bahwa demikian pula Tergugat I telah semena-mena menentukan suku bunga bank 1,5% per bulan kepada Penggugat, sehingga dalam waktu singkat hutang pokok Penggugat sebesar Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) selama 3 (tiga) tahun menurut perhitungan Tergugat I menjadi Rp. 2.904.817.969.20,- (dua milyar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus empat juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan koma dua puluh rupiah) yang tidak dimengerti oleh Penggugat dengan lembar Angsuran Sliding yang diberikan oleh Tergugat 1 pada tanggal 30 Oktober 2012, jam: 15.15

Wita di Kantor Kuasa Penggugat;-----

- Bahwa Penggugat bermaksud mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah) di tambah dengan bunga kepada Tergugat I, Tergugat I menolak dengan alasan Tergugat I meminta pengembalian pinjaman disesuaikan dengan yang tertulis di Akte Perjanjian sebesar Rp.1.800.000.000.- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) ditambah dengan bunga 1,5 % per bulan ;  
-----
- Bahwa Tergugat I sudah jelas-jelas mengakui pinjaman Penggugat adalah sebesar Rp.900.000.000.- ( sembilan ratus juta rupiah), namun Tergugat I tetap bersikukuh memaksa Penggugat untuk membayar sesuai dengan nilai yang tercantum di Akta Perjanjian sebesar Rp.1.800.000.000.- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) ditambah dengan bunga 1,5 % perbulan;-----
- Bahwa sesuai dengan Akte Perjanjian hutang piutang Pasal 2 menyebutkan sebagai berikut : Pihak pertama dikenakan bunga sebesar 1,5 % ( satu koma lima persen) perbulan, telah dibayar oleh pihak pertama sebesar 50% (lima puluh persen) dari total hutang, bilamana pada tanggal yang telah ditentukan diatas (yang dimaksud dalam perjanjian) pihak pertama tidak dapat melunasi hutangnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak kedua, maka perjanjian ini dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan para pihak yang akan dinyatakan dalam suatu akta notaris ; -----

- Bahwa dalam keadaan terdesak, Tergugat I membuat Akta Perjanjian Hutang Piutang dengan syarat-syarat yang ditentukan sendiri oleh Tergugat I, hal ini sangat bertentangan dengan Hukum dan merupakan bentuk penyalahgunaan dalam proses memanipulasi Penggugat yang lemah keadaan ekonominya, karena Akta perjanjian Hutang Piutang tersebut dilahirkan tanpa persyaratan kehendak bebas dari penggugat, sehingga Perjanjian tersebut batal demi Hukum sesuai dengan **Pasal 1335 KUHPerdara yang isinya : " Suatu Perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan "**;-----

- Bahwa ditariknya Tergugat II dalam perkara ini yaitu oleh karena Tergugat II selaku Pejabat Notaris/ PPAT yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Dengan menerbitkan Akta Perjanjian hutang – piutang No.56 tanggal 31 Maret 2008 adalah cacat yuridis dan harus batal Demi Hukum, karena bertentangan dengan pasal 1320 KUH perdata ;-----  
-----

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, untuk berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 adalah perbuatan melanggar Hukum sesuai pasal 1335 KUHPerdara ;-----
3. Menyatakan Penggugat berhutang kepada Tergugat 1 adalah sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ;-----
4. Menyatakan batal demi Hukum Akta perjanjian hutang piutang no. 56 tanggal 31 maret 2008 ;-----
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri – sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon keadilan yang seadil – adilnya ( *Ex aequo et bono* ).-----

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan :

- Untuk pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya dipersidangan ;---
- Untuk pihak Tergugat-I datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat-II tidak datang menghadap dipersidangan, meskipun ia telah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, sebagaimana relaas panggilan tanggal 14 Nopember 2012, relaas panggilan tanggal 23 Nopember 2012 dan relaas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan tanggal 03 Desember

2012 ;-----

Menimbang bahwa, dipersidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap para pihak melalui Mediator John Tony Hutauruk, SH.MH, akan tetapi tidak berhasil berdasarkan laporan Mediator tanggal 20-12-2012 ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;-----

Menimbang bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat-I telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 27 Desember 2012, yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat-I (satu) menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas-tegas ;-----
- Bahwa tidak benar Penggugat berhutang seperti yang dikatakan pada posita gugatan nomor : 2, yang benar penggugat berhutang kepada Tergugat-I (satu) adalah sejumlah 1.800.000.000,- ( satu milyar delapan ratus juta rupiah ) sesuai dengan Akta Perjanjian Hutang Piutang berikut dengan pemberian jaminan Nomor : 56 tanggal 31 Maret 2008 ;-----  
-
- Bahwa Posita 4 (empat) sampai dengan posita 7 (tujuh) sama sekali tidak ada hubungannya dengan perjanjian hutang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



piutang yang telah dibuat dihadapan Notaris antara Penggugat dan Tergugat-I ;-----

- Bahwa Posita nomor : 9 (sembilan) Penggugat sangat mengada-ada dengan mengatakan tidak memahami isi dari pada Akta No.56 tanggal 31 Maret 2008, karena Akta tersebut telah dibacakan oleh Notaris dan telah didengar dan dimengerti oleh Penggugat dan Tergugat-I ;-----
- Bahwa Penggugatlah yang mengajak dan menentukan Notaris tempat untuk membuat Perjanjian Hutang Piutang yaitu di Kantor Tergugat-II Notaris I Ketut Sandjaya,SH. Tergugat-I hanyalah mengikuti kehendak dari Penggugat ;-----  
---
- Bahwa di Kantor Tergugat-II, Penggugat mendatangkan staf dari BPR dimana Penggugat mempunyai hutang dan Tergugat-I yang melunasinya, sehingga Penggugat berhutang kepada Tergugat-I dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat-I menandatangani akta perjanjian hutang piutang nomor 56 dengan jaminan sertifikat hak milik atas nama Penggugat, serta sertifikat hak tanggungan nomor : 5858/2009, jadi dalam hal ini semuanya sudah merupakan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat-I sama sekali tidak ada penekanan dan pemaksaan ;-----
- Bahwa memang benar Penggugat masih menguasai tanah yang dijadikan jaminan, tetapi Tergugat-I (satu) telah mengikat



tanah yang dipakai sebagai jaminan tersebut dengan Hak Tanggungan sesuai dengan sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 5858/2009 dan telah pula Tergugat-I (satu) mengajukan permohonan lelang eksekusi terhadap hak Tanggungan tersebut tertanggal 03 Oktober 2012 ;-----

- Bahwa Tergugat-I (satu) tidak semena-mena menentukan suku bunga pinjaman, melainkan suku bunga 1,5% tersebut telah sesuai dengan suku bunga bank pada saat itu, dan sudah menjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat-I (satu) yang telah dituangkan kedalam Akta Nomor : 56 “ Perjanjian Hutang Piutang dengan Pemberian Jaminan “ Pada pasal 2 ;-----
- Bahwa tidak benar Penggugat bermaksud mengembalikan uang jaminan dengan baik. Penggugat mau bertemu dengan Tergugat-I (satu) karena Tergugat-I (satu) memberikan somasi sampai dua kali karena Penggugat sudah tidak memenuhi isi dari pada Perjanjian Akta No.56 “ Perjanjian Hutang Piutang Bertikut dengan Pemberian Jaminan ;-----  
-----
- Bahwa Tergugat-I (satu) tidak pernah menentukan sendiri syarat-syarat yang ada pada Akta Perjanjian Hutang Piutang, melainkan seluruh isi dari perjanjian yang terdapat dalam Akta Nomor : 56 “ Perjanjian Hutang Piutang Berikut Dengan Pemberian Jaminan adalah hasil dari kesepakatan antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat-I (satu), dimana hal tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang sahnya suatu perjanjian ;-----

-----

- Bahwa berdasarkan segala hal yang terurai tersebut, Tergugat-I (satu) mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Denpasar berkenan memutuskan :-----

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;-----
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat I tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik tertanggal 21 Januari 2013 dan Tergugat-I tidak mengajukan Duplik, namun menegaskan dipersidangan bahwa Tergugat I tetap pada Jawabannya ;-----

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai secukupnya, terdiri dari :

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.226 yang terletak di Desa/Kelurahan Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Barat dengan luas 1800 M2, atas nama I Putu Suparta, diberi tanda bukti P.1 ;-----
2. Foto copy Salinan Akta Perjanjian No.56, tanggal 31 Maret 2008, dfiberi tanda bukti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P.2 ;-----

-----

3. Foto copy Angsuran Sliding yang diberikan oleh Tergugat-I pada pertemuan di Kantor Kuasa Hukum Penggugat, pada tanggal 30-10-2012, diberi tanda bukti

P.3 ;-----

4. Foto copy Kwitansi dan surat-surat pernyataan, diberi tanda bukti P.4 ;----

5. Foto copy Surat Kuasa, tanggal 08 April 2008, diberi tanda bukti P.5 ;-----

6. Foto copy Pinjaman atas nama I Putu Supartha, diberi tanda bukti P.6 ;-

7. Foto copy Rekapen pengambilan uang Penggugat yang ditulis oleh Tergugat-I, diberi tanda bukti P.7 ;-----

Surat-surat bukti bertanda P.1 s/d P7. tersebut diatas telah dicocokkan di persidangan, bukti P.2, P.6 dan P.7 sesuai dengan aslinya, sedangkan selebihnya tidak ada aslinya ; -----

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil bantahannya, pihak Tergugat-I di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai secukupnya, terdiri dari :

1. Foto copy : Sertifikat Hak Tanggungan No.5858/2009, tanda bukti T.1.1 ;-----

--



2. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.226/Desa Pemecutan Kaja, Kkec.

Denpasar Barat dengan luas 11800 M2 atas nama I Putu Supartha,

Luas 1125 M2, diberi tanda

T.1.2 ;-----

3. Foto copy Form Validasi Data Tansaksi, NOP :

51.71.040.001.027-0262.0 an. I Putu Supartha, diberi tanda

T.1.3 ;-----

4. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tgl. 23/01/2013, atas

nama wajib pajak I Putu Supartha, diberi tanda

T.1.4 ;-----

bukti-bukti surat dari Tergugat I tersebut diatas telah dicocokkan di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat maupun Tergugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan, terkecuali hanya mohon putusan ;-----

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala peristiwa yang terjadi dan selama dipersidangan sebagaimana yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan, adalah bagian yang tak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan serta turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;-----



Menimbang, bahwa pada inti gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat I telah membuat dan menandatangani perjanjian hutang piutang dihadapan Tergugat II, namun hutang Penggugat yang sebenarnya bukanlah sebesar Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) seperti yang tertulis dalam akte yang dibuat oleh Tergugat II, akan tetapi hanya sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah). Sehingga Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan perjanjian hutang piutang diantara Penggugat dengan Tergugat I yang dibuat dihadapan Tergugat II dinyatakan batal demi hukum karena Penggugat pada waktu membuat perjanjian tersebut tidak ada kehendak yang bebas ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah membantahnya dengan mendalilkan bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar, yang benar bahwa Tergugat I mempunyai piutang terhadap Penggugat sebagaimana tertulis dalam akte hutang piutang yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Penggugat dengan Tergugat I dihadapan Tergugat II yaitu sebesar Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan bunga sebesar 1,5 % per bulan dengan jaminan berupa tanah hak milik atas nama Penggugat sebagaimana akte pembebanan jaminan yang di buat oleh Tergugat II, sehingga Tergugat I mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar menolak gugatan Penggugat ; -----

Menimbang bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah dan Tergugat II juga tidak pernah mengirimkan wakilnya yang sah,



sehingga Tergugat II dianggap telah tidak menggunakan hak jawabnya dan membenarkan dalil Penggugat terhadap Tergugat II ; -----

Menimbang bahwa pihak Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, akan tetapi ternyata bukti P-4, P-5 dan P-7 menurut Majelis Hakim tidak ada kaitannya dengan perkara aquo maka bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan ; -----

Menimbang bahwa pihak Tergugat I untuk membuktikan dalil bantahannya terhadap gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T I - 1 sampai dengan T I – 4, yang mana oleh karena bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I tersebut telah diberi meterani secukupnya dan telah dicocokkan di persidangan sesuai dengan aslinya maka bukti surat dari Tergugat I tersebut dapat diterima di persidangan ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 bahwa pada tanggal 31 Maret 2008 diantara Penggugat dengan Tergugat I telah mengadakan perjanjian hutang piutang di hadapan Tergugat II, yang mana Penggugat mengakui berhutang uang kepada Tergugat I sebesar Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan bunga sebesar 1,5 % per bulan dan sebagai jaminan atas hutang Penggugat kepada Tergugat I tersebut, Penggugat memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk memasang hak tanggungan terhadap sebidang tanah milik Penggugat dengan sertipikat hak milik nomor 226/Desa Pamecutan Kaja seluas 1800 M2, sehingga berdasarkan bukti T I -1 sampai dengan T I -4 pada tanggal 13 Februari 2009 terhadap hutang Penggugat tersebut telah dibuatkan akta pemberian hak tanggungan oleh Tergugat II yang selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali telah diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 5858/2009; -----

Menimbang bahwa selanjutnya menurut dalil Penggugat bahwa Penggugat bersedia menanda-tangani perjanjian hutang piutang diantara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana tertera pada bukti P-2 dan bukti T I-1 adalah karena Penggugat dalam keadaan terpaksa, sehingga Penggugat tidak ada kemauan yang bebas pada waktu menanda-tangani perjanjian tersebut, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar perjanjian diantara Penggugat dengan Tergugat I tersebut dinyatakan batal demi hukum ; -----

Menimbang bahwa menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berlaku di luar Pulau Jawa dan Madura seperti yang diatur di dalam Rbg, bahwa sistem kebenaran yang dianut dalam dunia peradilan perdata menganut sistem kebenaran formal, sehingga apa yang tertulis didalam akte autentik adalah dianggap benar adanya sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, yang mana apabila ketentuan tersebut dikaitkan dengan bukti P-2 (yang merupakan akte notaris) dan bukti T I -1 (yang merupakan akte PPAT), maka apa yang tertulis dalam bukti P-2 dan T I – 1 tersebut adalah benar, kecuali ada bukti yang dapat digunakan untuk menganulir apa yang tertulis didalam kedua akta tersebut ; -----

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah mendalilkan bahwa pada waktu Penggugat membuat dan menandatangani perjanjian hutang piutang dengan Tergugat I seperti yang tersebut dalam bukti P-2 dan bukti T I -1 adalah dalam keadaan yang tidak bebas, atau dengan



perkataan lain Penggugat tidak mempunyai kehendak yang bebas, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalilnya tersebut ;

-----  
Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, akan tetapi dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada satu buktipun yang menyatakan/membuktikan tentang keadaan/kehendak Penggugat yang tidak bebas pada waktu membuat dan menandatangani perjanjian hutang piutang dengan Tergugat I, dengan demikian dalil Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti dan perjanjian diantara Penggugat dengan Tergugat I seperti yang tertera dalam bukti P-2 dan T I – 1 haruslah dinyatakan sah dan petitum gugatan angka 2 dan 4 haruslah ditolak ; -----

Menimbang bahwa meskipun perjanjian hutang piutang diantara Penggugat dengan Tergugat I telah dipertimbangkan untuk dinyatakan sah, namun demikian perlu dipertimbangkan lebih lanjut tentang berapa sebenarnya jumlah hutang Penggugat kepada Tergugat I, sebab jumlah hutang Penggugat kepada Tergugat I seperti yang tertera dalam bukti P-2 yaitu sebesar Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) telah dibantah oleh Penggugat dan Penggugat hanya mengakui jumlah hutangnya kepada Tergugat I adalah sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ; -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahan tentang jumlah hutangnya kepada Tergugat I tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan bukti P-3 yang berupa rincian jumlah tagihan hutang Penggugat yang dibuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat I dan P-6 yang berupa catatan/tulisan tangan Tergugat I tentang jumlah hutang Penggugat kepada Tergugat I ; -----

Menimbang bahwa apabila diteliti bukti P-3 yang diakui oleh Tergugat I, dihubungkan dengan bukti T-I.1 bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat I telah diadakan pertemuan pada tanggal 30 Oktober 2012 untuk membahas jumlah hutang Penggugat kepada Tergugat-I dan dalam pertemuan tersebut Tergugat I telah menyodorkan bukti P-3, yang mana dalam bukti P-3 tersebut tertulis bahwa jumlah hutang awal (hutang pokok) Penggugat kepada Tergugat I per tanggal 31 Maret 2008 adalah sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dengan bunga sebesar 1,5 % per bulan dan hal tersebut diperkuat lagi dengan bukti P-6 yang merupakan tulisan tangan Tergugat I yang memperkuat bukti bahwa jumlah hutang pokok Penggugat kepada Tergugat I adalah sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ; -----

Menimbang bahwa walaupun secara formil tertulis didalam bukti P-2 yang diperkuat dengan bukti T I -1, bahwa jumlah hutang Penggugat kepada Tergugat I adalah sebesar Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) akan tetapi ternyata secara materiil Penggugat dengan Tergugat I telah bertemu dan Tergugat I telah menyodorkan hitung-hitungan piutangnya kepada Penggugat seperti yang tertulis dalam bukti P-3 yang diperkuat oleh bukti P-6, yaitu hitung-hitungan yang rinci beserta tanggal-tanggal pembayaran yang harus dilaksanakan oleh Penggugat kepada Tergugat I, dan ternyata berdasarkan hitung-hitungan riil tersebut Penggugat dapat membuktikan bahwa jumlah hutang pokoknya kepada Tergugat I adalah sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), sehingga dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedepankan pada azas keadilan Majelis Hakim berpendapat bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat I telah melakukan negoisasi ulang terhadap piutang Tergugat I kepada Penggugat, yaitu berupa hutang pokok sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 1,5 % per bulan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat mempunyai hutang kepada Tergugat I sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 1,5 % per bulan, sehingga jumlah hutang Penggugat kepada Tergugat I seperti yang tertulis dalam bukti P.2 dan T I -1 sebesar Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) menjadi tidak berlaku lagi, oleh karenanya Petitum Gugatan Penggugat angka 3 dapat dikabulkan ;-----

Menimbang bahwa pembayaran hutang Penggugat kepada Tergugat I telah diperjanjikan paling lambat harus dilaksanakan oleh Penggugat pada tanggal 31 Maret 2011, dan Tergugat I mendalilkan telah melakukan *sommatie* kepada Penggugat, sehingga walaupun di persidangan Tergugat I tidak dapat menunjukkan bukti tertulis tentang *sommatie* Tergugat I kepada Penggugat seperti yang disyaratkan oleh pasal 1238 KUH Perdata, akan tetapi menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Penggugat telah memasuki jatuh tempo untuk melunasi hutangnya tersebut kepada Tergugat I, maka Majelis Hakim telah cukup alasan untuk memerintahkan kepada Penggugat supaya melunasi hutangnya kepada Tergugat I sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 1,5 % per bulan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak bulan Maret 2008 sampai dengan bulan Maret 2011 secara tunai ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim telah dapat mengambil kesimpulan guna mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dipertimbangkan untuk dikabulkan sebagian, dan oleh karenanya pihak Tergugat I dan Tergugat II berada pada pihak yang kalah, maka kepada Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya seperti tertera dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan pasal 278 Rbg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

## **MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan Penggugat mempunyai hutang kepada Tergugat I sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 1,5 % per bulan ;  
-----
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar hutang Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 1,5 % per bulan  
terhitung sejak bulan Maret 2008 sampai dengan bulan Maret 2011  
secara tunai ; -----

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng  
untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp  
766.000,- ( Tujuh ratus enam puluh enam ribu  
rupiah ) .-----

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;  
-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Senin** tanggal **25 Maret 2013** oleh  
kami **GUNAWAN TRI BUDIONO, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan  
**I.G.A.B. KOMANG WIJAYA ADHI, SH.MH.** dan **PARULIAN SARAGIH,**  
**SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut pada  
hari **Selasa** tanggal **2 April 2013** telah diucapkan dalam persidangan yang  
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Para  
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I NYOMAN MASTRA, SH**, Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri pula oleh Kuasa  
Hukum Penggugat, Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II.----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

t.t.d.

t.t.d.

**(I.G.A.B. KM. WIJAYA ADHI, SH. MH.) (GUNAWAN TRI BUDIONO, SH.)**

t.t.d.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(PARULIAN SARAGIH, SH. MH.)**

**PANITERA PENGGANTI,**

**t.t.d.**

**(INYOMAN MASTRA, SH.)**

Perincian biaya-biaya :

1. Administrasi.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses.....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan-panggilan.....	Rp. 675.000,-
4. R e d a k s i.....	Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan.....	Rp. 6.000,-

**J u m l a h.... Rp. 766.000,-**

( Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah ) ;

**CATATAN - I :** Dicatat disini, bahwa pada hari : SELASA, tanggal 9 April 2013, Tergugat-1 menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.705/Pdt.G/2012/PN.Dps. tanggal 2 April 2013 ;-----

**CATATAN - II :** Dicatat disini, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.705/Pdt.G/2012/PN.Dps. tanggal 2 April 2013, telah diberitahukan kepada Tergugat II pada tanggal 12 April 2013 ;-----

**PANITERA PENGGANTI,**

**t.t.d.**

**(INYOMAN MASTRA, SH.)**

**Untuk Turunan Resmi  
WAKIL PANITERA  
PENGADILAN NEGERI DENPASAR,**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



( IKETUT SULENDRA, SH. )  
NIP. 19571231 197603 1 002

**CATATAN** : Dicatat disini, bahwa turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. **705/Pdt.G/2012/PN.Dps** tanggal 2 APRIL 2013, diberikan kepada dan atas permintaan :

**PERKASA KENTJANA PUTRA ( Tergugat )** pada tanggal 12 April 2013, dengan biaya :-----

- Upah tulis..... Rp. 6.000,-
- Legalisasi tanda tangan..... Rp. 10.000,-
- Meterai..... Rp. 6.000,-
- J u m l a h.....Rp. 22.000,-

( Dua puluh dua ribu rupiah. )



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia